

Implementasi Emergency Bell sebagai Upaya Meningkatkan Kecepatan Respons terhadap Keadaan Darurat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup

Dwiki Aditya Nugraha^{1*}, Baroko Prioris Sony², Sri Qowiyun Risyad Syamshiddiq Ahmad³, Denny Nazaria Rifani⁴, Mitro Subroto⁵

^{1,2,3,4,5}Politeknik Ilmu Pemerintahan
surel: dwiki.aditya165@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) membutuhkan sistem komunikasi yang cepat dalam menghadapi keadaan darurat. Berdasarkan hasil observasi di Lapas Kelas IIA Curup, penyampaian informasi darurat di blok hunian masih mengandalkan komunikasi verbal dan kontrol petugas, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan respons. Oleh karena itu anggota Kuliah Kerja Nyata Taruna Tingkat III Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (KKN) pada kegiatan ini mengimplementasikan *Emergency bell* sebagai sarana komunikasi darurat untuk mempercepat penyampaian informasi dan meningkatkan kesiapsiagaan petugas. Pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi, identifikasi kebutuhan, pemasangan perangkat, edukasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pengarahan kepada petugas, uji coba, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan *Emergency bell* telah terpasang dan dapat digunakan sebagai sarana penyampaian tanda darurat dari Blok F kepada petugas. Program ini diharapkan mendukung respons yang lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap keadaan darurat.

Kata kunci: *Emergency bell*, keadaan darurat, Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, respon petugas

ABSTRACT

Emergency situations. Based on observations at Class IIA Curup Correctional Facility, emergency information in the residential block was still conveyed through verbal communication and routine staff patrols, potentially causing delays in response. Therefore, the Community Service Program (KKN) team implemented an Emergency bell as an emergency communication tool to accelerate information delivery and improve staff preparedness. The activities included coordination, needs identification, device installation, education for inmates, guidance for correctional officers, system testing, monitoring, and evaluation. The results showed that the Emergency bell had been successfully installed and could be used to deliver emergency signals from Block F to security officers. This program is expected to support faster, more accurate, and coordinated responses to emergency situations.

Keywords: Emergency bell, Emergency Situations, Correctional Facility, Inmates, Staff Response.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang memiliki sebagai tempat pelaksanaan pidana, tempat penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, dan pengamatan terhadap Warga Binaan (Tahir et al, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberi jaminan perlindungan terhadap hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Oleh karena itu, aspek keamanan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di setiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Novarizal et al, 2019).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu . Lapas ini berlokasi di Kabupaten rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di Lapas Kelas IIA Curup, sistem pengamanan dilaksanakan melalui pengawasan petugas pengamanan, pelaksanaan kontrol blok secara berkala, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban. Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), masih terdapat beberapa kondisi yang memerlukan peningkatan, khususnya pada mekanisme penyampaian informasi apabila terjadi keadaan darurat di dalam blok hunian.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Blok F yang memiliki delapan kamar yang dihuni oleh WBP dengan karakteristik tertentu. Di dalam blok tersebut terdapat WBP yang berada pada masa Pengenalan, Pengamatan, dan Penelitian Lingkungan (Mapenaling), WBP yang memiliki riwayat pelanggaran tata tertib atau bermasalah, WBP yang memerlukan pengawasan khusus, maupun WBP yang sedang mengalami gangguan kesehatan sehingga sewaktu-waktu dapat membutuhkan pertolongan secara cepat. Kondisi tersebut menyebabkan Blok F memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan blok hunian lainnya, baik dari aspek keamanan maupun aspek keselamatan penghuni. (Grosholz & Semenza, 2018)

Dalam pelaksanaannya, saat terjadi keadaan darurat seperti penurunan kondisi kesehatan WBP, konflik, percobaan bunuh diri, maupun gangguan keamanan, penyampaian informasi kepada petugas masih mengandalkan komunikasi verbal atau kontrol keliling. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan respons ketika petugas berada di lokasi lain atau menangani kejadian berbeda (Lubis & Simanjuntak, 2025). Akibatnya, kondisi kesehatan WBP dapat semakin memburuk, konflik antar WBP berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar, bahkan dapat membahayakan keselamatan penghuni maupun petugas (Rahmawan et al, 2024). Oleh sebab itu, diperlukan suatu sarana komunikasi darurat yang sederhana, mudah digunakan, dan mampu memberikan informasi secara langsung kepada petugas pengamanan ketika terjadi keadaan yang membutuhkan penanganan segera (Mirza et al, 2024).

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Taruna Tingkat III Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan, Jurusan Ilmu Pemasarakatan, Program Studi Manajemen Pemasarakatan, menginisiasi sebuah inovasi berupa *Emergency bell* yang dipasang di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup. *Emergency bell* merupakan sistem bel darurat yang berfungsi sebagai media komunikasi cepat antara penghuni blok dengan petugas pengamanan apabila terjadi kondisi yang memerlukan tindakan segera .(Lubis & Simanjuntak, 2025). Melalui keberadaan *Emergency bell*, petugas dapat segera mengetahui adanya kondisi darurat tanpa harus menunggu laporan secara langsung atau kontrol rutin ke dalam blok. Dengan demikian, waktu respons terhadap berbagai kejadian dan keadaan dapat dipersingkat secara signifikan sehingga dapat mengurangi kurang optimalnya proses penanganan (Repanovici et al, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk memastikan implementasi *Emergency bell* dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 19 Juni 2026 hingga tanggal 9 Agustus 2026. Tahapan kegiatan meliputi analisis kebutuhan, perencanaan dan persiapan, pemasangan dan penempatan perangkat, sosialisasi dan pemahaman, serta uji coba dan monitoring. Setiap tahapan dilaksanakan dengan melibatkan pihak terkait guna memastikan perangkat dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung penyampaian

informasi dan respons terhadap keadaan darurat.

1. Analisis Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan, dilakukan observasi terhadap kondisi keamanan dan mekanisme penyampaian informasi keadaan darurat di Blof F Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup untuk mengidentifikasi kebutuhan akan sarana komunikasi darurat. Kegiatan ini menghasilkan data dan informasi mengenai kebutuhan implementasi *Emergency bell* yang diharapkan dapat mendukung peningkatan keamanan, keselamatan, serta kualitas pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP).

2. Perencanaan dan Persiapan

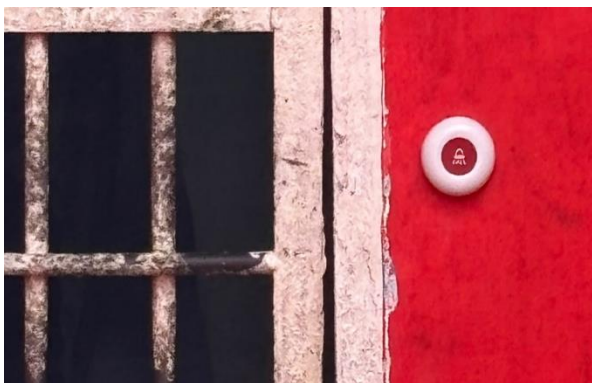
Pada tahap perencanaan dan persiapan, dilakukan penyusunan rencana pemasangan *Emergency bell*, penentuan lokasi pemasangan yang sesuai, serta persiapan perangkat dan kebutuhan pendukung. Penempatan perangkat perlu mempertimbangkan aksesibilitas, visibilitas sinyal, dan kemudahan pengawasan, karena efektivitas *emergency bell* sangat dipengaruhi oleh lokasi pemasangan dan keterlihatan alarm setelah aktivasi. (Lee dkk, 2023).



Gambar 1 Perencanaan pemasangan emergency bell pada blok f

3. Pemasangan

Pada tahap pemasangan *Emergency bell*, perangkat direncanakan dipasang pada Blok F kamar 1 sampai dengan kamar 8, sedangkan perangkat penerima ditempatkan pada lokasi petugas pengamanan, yaitu Pos Tengah dan Pos Komandan. Penempatan perangkat tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan agar tanda darurat yang diberikan dari masing-masing kamar dapat diterima oleh petugas dengan lebih cepat dan jelas. Setiap kamar pada Blok F akan memiliki akses terhadap perangkat *Emergency bell* yang dapat digunakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ketika terjadi kondisi yang memerlukan perhatian atau penanganan segera dari petugas. Pemasangan perangkat dilakukan dengan memperhatikan posisi yang mudah dijangkau oleh pengguna serta tidak mengganggu aktivitas di dalam kamar. Setelah seluruh perangkat terpasang.



Gambar 2 Pemasangan emergency bell di blok f



Gambar 3 Pemasangan alat penerima tanda emergency bell di pos komandan



Gambar 4 Pemasangan alat penerima tanda emergency bell di pos tengah

4. Sosialisasi

Pada tahap sosialisasi dan pemahaman, tim memberikan arahan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengenai fungsi dan tata cara penggunaan *Emergency bell*, serta memberikan penjelasan kepada petugas mengenai mekanisme respons setelah alarm diaktifkan. Kegiatan ini bertujuan memastikan WBP dan petugas memahami fungsi, penggunaan, serta mekanisme respons *Emergency bell*, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat dan mendukung terciptanya lingkungan Lapas yang aman. (Wicaksana & Wibowo 2021).



Gambar 5 Sosialisasi *emergency bell* kepada WBP

5. Uji coba

Pada tahap uji coba dan monitoring, dilakukan pengujian terhadap *Emergency bell* untuk memastikan perangkat dapat berfungsi dengan baik dan tanda darurat dapat diterima oleh petugas pengamanan. Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kondisi perangkat serta mengidentifikasi kendala yang mungkin ditemukan. Tahap ini diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas sistem pengamanan dan kecepatan respons terhadap keadaan darurat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan implementasi *Emergency bell* di Blok F Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup menunjukkan adanya capaian pada aspek ketersediaan sarana, pemahaman pengguna, serta kesiapsiagaan petugas dalam merespons keadaan darurat. Berdasarkan hasil implementasi, sebanyak 8 unit *Emergency bell* berhasil dipasang pada kamar 1 sampai dengan kamar 8 di Blok F, sedangkan 2 unit perangkat penerima ditempatkan pada Pos Tengah dan Pos Komandan. Dengan demikian, seluruh kamar pada Blok F telah memiliki akses terhadap sarana penyampaian tanda darurat.

Dari hasil pemeriksaan awal dan uji fungsi, sebanyak seluruh pengujian berhasil diterima oleh perangkat petugas,

Dari aspek pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), kegiatan edukasi dilakukan terhadap seluruh WBP yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup. Setelah diberikan sosialisasi dan simulasi penggunaan, seluruh WBP (100%) telah memahami fungsi dan tata cara penggunaan perangkat *emergency bell*. Pada sisi petugas pengamanan, pengarahan mengenai mekanisme respons diberikan kepada seluruh petugas yang berkaitan dengan pengawasan dan penerimaan tanda darurat dari Blok F. Setelah dilakukan pengarahan dan simulasi, seluruh petugas (100%) mampu menjelaskan tahapan dasar respons, mulai dari menerima tanda, melakukan pengecekan ke Blok F, mengidentifikasi kondisi yang terjadi, hingga melakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Uji coba juga dilakukan untuk melihat perbedaan waktu penyampaian informasi sebelum dan setelah penggunaan *Emergency bell*. Berdasarkan simulasi, mekanisme penyampaian informasi secara konvensional menghasilkan rata-rata waktu penyampaian selama sekitar 5,4 menit, sedangkan penggunaan *Emergency bell* menghasilkan rata-rata waktu penerimaan tanda sekitar 2,5 menit. Dengan demikian, terdapat pengurangan waktu sekitar 2,9 menit atau sekitar 53,7 % dibandingkan dengan mekanisme penyampaian informasi sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa *Emergency bell* berpotensi memberikan jalur komunikasi yang lebih cepat antara WBP dan

petugas ketika terjadi keadaan yang membutuhkan perhatian segera.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan implementasi *Emergency bell* di Blok F Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah berhasil menyediakan sarana komunikasi darurat yang dapat digunakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan petugas. Sebanyak 8 unit *Emergency bell* telah dipasang pada kamar 1 sampai dengan kamar 8, serta 2 unit perangkat penerima ditempatkan pada Pos Tengah dan Pos Komandan. Hasil pemeriksaan dan uji fungsi menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat berfungsi dengan baik dan tanda darurat berhasil diterima oleh perangkat petugas. Selain itu, hasil sosialisasi dan simulasi menunjukkan bahwa 100% WBP telah memahami fungsi dan tata cara penggunaan *Emergency bell*, sedangkan 100% petugas pengamanan telah memahami mekanisme dasar respons terhadap tanda darurat. Penggunaan *Emergency bell* juga terbukti dapat mempercepat penyampaian informasi keadaan darurat dibandingkan dengan mekanisme konvensional. Berdasarkan hasil simulasi, mekanisme penyampaian informasi secara konvensional membutuhkan rata-rata waktu sekitar 5,4 menit, sedangkan penggunaan *Emergency bell* hanya membutuhkan rata-rata sekitar 2,5 menit. Dengan demikian, terjadi pengurangan waktu penyampaian informasi sebesar 2,9 menit atau sekitar 53,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi *Emergency bell* dapat mendukung peningkatan kecepatan

penyampaian informasi, kesiapsiagaan petugas, serta efektivitas respons terhadap keadaan darurat di Blok F Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya kegiatan implementasi *Emergency bell* di Blok F Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup, khususnya kepada pimpinan dan jajaran petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup yang telah memberikan izin, arahan, dukungan, serta kerja sama selama pelaksanaan kegiatan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam proses sosialisasi, pemasangan, pengujian, dan simulasi penggunaan *Emergency bell*, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Grosholz, J. M., & Semenza, D. C. (2018). Assessing the relationship between physical health and inmate misconduct. *Criminal Justice and Behavior*, 45(10), 1527–1546. <https://doi.org/10.1177/0093854818775467>
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129.
- Lee, S.-W., Lim, H.-J., & Choi, B.-G. (2023). “Location Optimization of *Emergency bell* Based on Coverage Analysis for Crime Prevention.” *Applied Sciences*, 13(19), 10686.
- Lubis, S., & Simajuntak, M. V. (2025). “Pembuatan Sistem Bel Darurat sebagai Upaya Optimalisasi Pengamanan dan Penanganan Keadaan Darurat.” *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(10).
- Mirza, M. N., Faza, I., & Prasetyo, I. (2024). “Designing an Emergency Panic Buttons as A Safety Support

System for Solitary Elder.” *Journal of Humanities Research Sustainability*, 1(2), 107–117.

Novarizal, R., & Herman. (2019). “Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru).” *Jurnal Kriminalistik*, 5(2), 90–102.

Rahmawan, N. H., Putra, R. P., & Simanjuntak, M. V. (2024). “Optimalisasi Respons Keadaan Darurat Melalui Instalasi Panic Button di Kamar Isolasi Narapidana Blok D Lapas Kelas IIA Bojonegoro.” *Jurnal Central Publisher*, 2(11), 2817–2826.

Repanovici, R. M., Nedelcu, Ș., Tarbă, L. A., & Busuiocanu, S. (2022). Improvement of Emergency Situation Management through an Integrated System Using Mobile Alerts. *Sustainability*, 14(24), 16424. <https://doi.org/10.3390/su142416424>

Tahir, R., Niasa, L., & Fatmawati, S. (2023). “Efektifitas Pembinaan Kerohanian dalam Membentuk Kesadaran dan Ketaatan Hukum Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas III Kendari.” *Sultra Law Review*, 5(2), 2851–2865.